



SALINAN

**LURAH PARANGTRITIS
KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL**

**KEPUTUSAN LURAH PARANGTRITIS
NOMOR 12 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DI LAGUNA DEPOK OLEH
BADAN USAHA MILIK KALURAHAN PARIS BERMANTERA
KALURAHAN PARANGTRITIS**

LURAH PARANGTRITIS,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diterbitkannya Keputusan Bupati Bantul Nomor 241 Tahun 2021 tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah Untuk Dioperasikan Pemerintah Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, dan Perjanjian Penggunaan Barang Milik Daerah Antara Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dan Pemerintah Kalurahan Parangtritis tentang Penggunaan Barang Milik Daerah untuk Dioperasikan Pemerintah Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul diamanatkan untuk melibatkan Badan Usaha Milik Kalurahan dalam mengoperasikan Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Laguna Depok Oleh Badan Usaha Milik Kalurahan Paris Bermantera Kalurahan Parangtritis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkunga Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dan Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2015 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2015 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 11);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13)
7. Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Parangtritis (Lembaran Kalurahan Parangtritis Tahun 2020 Nomor 7);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Bantul Nomor 241 Tahun 2021 tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah Untuk Dioperasikan Pemerintah Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek;

2. Perjanjian Penggunaan Barang Milik Daerah Antara Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dan Pemerintah Kalurahan Parangtritis tentang Penggunaan Barang Milik Daerah untuk Dioperasikan Pemerintah Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DI LAGUNA DEPOK OLEH BADAN USAHA MILIK KALURAHAN PARIS BERMANTERA KALURAHAN PARANGTRITIS
- KESATU Menunjuk Badan Usaha Milik Kalurahan Paris Bermantera Kalurahan Parangtritis untuk mengelola dan mengoperasikan Barang Milik Daerah di Laguna Depok, Kalurahan Parangtritis sebagai usaha pariwisata.
- KEDUA : Barang Milik Daerah, sebagaimana diktum KESATU, meliputi :
1. Perahu Wisata : 2 (Dua) Unit
 2. Tambat Perahu Wisata : 1 (Satu) Unit
 3. Gedung Foodcourt : 1 (Satu) Unit (6 Kios)
 4. Gedung Souvenir : 4 (Empat) Unit
 5. Toko Kuliner : 5 (Lima) Unit
 6. Krip Pengaman Tebing : 1 (Satu) Unit
 7. Bangunan MCK : 5 (Lima) Kamar
- KETIGA : Badan Usaha Milik Kalurahan Paris Bermantera bertanggungjawab dan melaporkan kegiatan pengelolaan dan pengoperasian Barang Milik Daerah di Laguna Depok kepada Lurah Parangtritis secara berkala.
- KEEMPAT : Penyerahan pengelolaan dan pengoperasian Barang Milik Daerah di Laguna Depok kepada Badan Usaha Milik Kalurahan Paris Bermantera Kalurahan Parangtritis dituangkan dalam Berita Acara Penyerahaan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

.
Ditetapkan di Parangtritis
Pada tanggal
LURAH PARANGTRITIS,

Ttd.

TOPO

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul cq. Kepala Dinas Pariwisata Kab. Bantul (Sebagai Laporan)
2. Panewu Kretek ;
3. Diektur Bumkal Paris Bermantera (Untuk dilaksanakansebagaima mestinya)

Salinan Sesuai dengan aslinya,
An. Carik Parangtritis
Kepala Urusan Pangripta,

